

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah singkat Perusahaan

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang adalah rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten Kampar yang berdiri sejak pemerintahan Hindia Belanda dan diresmikan menjadi rumah sakit milik pemerintah pada tahun 1979, memiliki letak yang strategis di pinggir jalan raya Riau- Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Sejak tahun 1981 RSUD Bangkinang hanya tergolong rumah sakit tipe D. sesuai dengan perkembangan pelayanan maka pada tanggal 05 Juni 1996, berdasarkan SK Menkes Nomor: 551/Menkes/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas RSUD Bangkinang milik Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, maka RSUD Bangkinang diakui sebagai rumah sakit yang tergolong tipe C, dan pada tanggal 19 Desember 2001 RSUD Bangkinang menjadi Badan Pelayanan Umum Daerah dengan surat keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011 tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah secara penuh. Rumah Sakit Umum Daerah termasuk salah satu organisasi sosial yang memiliki tanggung jawab moral atau akuntabilitas kepada rakyat banyak, dengan demikian rumah sakit berkewajiban melayani semua golongan masyarakat, abik masyarakat kelas bawah, menengah, maupun masyarakat kelas atas. Rumah sakit adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan dengan menyediakan tenaga ahli dibidang kesehatan sesuai 27 profesi juga tenaga perawat yang professional dalam pelayanan rawat inap, rawat jalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan gawat darurat. Saat ini dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan didukung oleh pemerintah terhadap jaminan kesehatan telah dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kunjungan pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini, hal ini mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang diberikan agar terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang memenuhi harapan masyarakat dan memuaskan.

4.2 Visi dan Misi RSUD Bangkinang

4.2.1 Visi

“TERWUJUDNYA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG YANG MODERN, PROFESIONAL DAN MENYENANGKAN”.

4.2.2 Misi

- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua lini pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang profesional, santun dan meningkatkan daya saing di Provinsi Riau.
- b. Mengembangkan pengembangan gedung rumah sakit sesuai dengan master plan secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis serta pengembangan fasilitas umum agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan.
- c. Mengembangkan manajemen modern berbasis informasi teknologi melalui sistem informasi manajemen rumah sakit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengembangkan pelayanan unggulan sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan penyakit di Kabupaten Kampar.
- e. Dukungan terhadap pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kampar melalui pelayanan kesehatan perorangan agar mampu meningkatkan produktifitas sumber daya manusia.

4.3 Tugas dan Fungsi RSUD Bangkinang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor:61 tahun 2012, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor- kantor Kabupaten Kampar, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

4.3.1 Tugas Pokok

- a. Melakukan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- b. Melakukan sebahagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka operasional pelayanan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4.3.2 Fungsi Pokok

- a. Menyelegarakan pelayanan medis,
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis,
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan,
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM para medis dan manajemen rumah sakit,
- f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis,
- g. Melakukan pengolahan Administrasi Umum dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pengembangan.

4.4 Struktur Organisasi RSUD Bangkinang

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Selasih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan yang menjadi tanggungjawabnya serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

2. Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala Tata Usaha dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan
- b. Melaksanakan program kegiatan
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Tata Usaha dibantu oleh yang Masing - masing Sub Bagiandipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaTata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan, dan
- c. Sub Bagian Umum.
- e. Bidang Pelayanan Medik

3. Bidang Pelayanan

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan medik termasuk dokumen medik bagi pasien rawat jalan, pasiengawat darurat, pasien rawat inap, pasien operasi dan pasien perawatan intensif.
- b. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan perencanaan pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan medik di lingkungan Rumah Sakit.
- c. Menyelenggarakan koordinasi, kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik yang dilaksanakan oleh instalasi pelayanan medik sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Bidang pelayanan medik dibantu oleh 2 (dua) seksi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pelayanan Medik
- b. Seksi Keperawatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Penunjang Medik;

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut, yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Penunjang Medi
- b. Monitoring dan Evaluasi Penunjang Medik.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

Bidang pelayanan medik dibantu oleh 2 (dua) seksi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Penunjang Medik
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan.
- b. Melaksanakan program kegiatan pengembangan.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

Bidang perencanaan dan pengembangan dibantu 2 (dua) seksi yang dikepalai oleh Kepala Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan dan Program
- b. Seksi Pengembangan dan Diklat


6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adalah kelompok jabatan fungsional yang merupakan sekumpulan atau kelompok jabatan fungsional dengan berdasarkan bidang atau profesi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

7. Instalasi

Merupakan bagan struktur organisasi atau bagian yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yaitu Instalasi Farmasi dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi RSUD Bangkinang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.